

**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BTPN Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Bank BTPN Tbk ("**Perseroan**") pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, Perseroan telah mengumumkan melalui harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post:

- Pengumuman rencana Rapat pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019,
- Pemanggilan Rapat pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 mengenai Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, dan
- Anggaran Dasar Perseroan

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

1.1. Latar Belakang

- Merujuk pada Pasal 14 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan.
- Merujuk pada Pasal 49 huruf b angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan nominasi, paling sedikit memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

1.2. Penjelasan/Pendapat Dewan Komisaris dan Direksi

Bahwa, Dewan Komisaris dan Direksi telah menerima dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Rekomendasi atas pencalonan Hanna Tantani sebagai Direktur Perseroan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi No. MOM/RNC/003/IV/2019 tanggal 4 April 2019;
- Surat Otoritas Jasa keuangan No. SR-188/PB.12/2018 tanggal 29 Juli 2019 perihal Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Direktur Keuangan PT Bank BTPN Tbk; dan
- Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/KDK.03/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Hanna Tantani Selaku Calon Direktur Keuangan PT Bank BTPN Tbk,

sehubungan dengan penjelasan tersebut, mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Hanna Tantani sebagai Direktur Perseroan dan selanjutnya menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	:	Kazuhisa Miyagawa
Direktur Kepatuhan (Independen)	:	Dini Herdini
Direktur	:	Yasuhiro Daikoku
Direktur	:	Henoch Munandar
Direktur	:	Adrianus Dani Prabawa
Direktur	:	Hiromichi Kubo
Direktur	:	Merisa Darwis
Direktur	:	Hanna Tantani

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut

1.3. Data/Materi Pendukung

Riwayat hidup dari calon anggota Direksi Perseroan dapat diakses pada tautan **Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi Perseroan**.

Mata Acara Kedua

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

2.1. Latar Belakang

- Merujuk pada Pasal 17 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- Merujuk pada Pasal 49 huruf b angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan nominasi, paling sedikit memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2.2. Penjelasan/Pendapat Dewan Komisaris dan Direksi

Bahwa, Dewan Komisaris dan Direksi telah menerima dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Rekomendasi atas pencalonan Irwan Mahjudin Habsjah sebagai Komisaris Independen Perseroan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi No. MOM/RNC/002/II/2019 tanggal 8 Februari 2019;
- Surat Otoritas Jasa keuangan No. SR-145/PB.12/2018 tanggal 13 Juni 2019 perihal Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Komisaris Independen PT Bank BTPN Tbk;
- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/KDK.03/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Irwan Mahjudin Habsjah Selaku Calon Komisaris Independen PT Bank BTPN Tbk,

sehubungan dengan penjelasan tersebut, mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Irwan Mahjudin Habsjah sebagai Komisaris Independen Perseroan dan selanjutnya menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)	:	Mari Elka Pangestu
Wakil Komisaris Utama	:	Chow Ying Hoong
Komisaris	:	Takeshi Kimoto
Komisaris (Independen)	:	Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris (Independen)	:	Irwan Mahjudin Habsjah

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2022, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

2.3. Data/Materi Pendukung

Riwayat hidup dari calon anggota Direksi Perseroan dapat diakses pada tautan **Riwayat Hidup Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan**.

Jakarta, 20 Agustus 2019

PT Bank BTPN Tbk

Direksi